

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Definisi Keluarga Sakinah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keluarga adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dimasyarakat, yang terdiri dari: ibu, bapak beserta anak-anaknya.¹ Berdasar Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab I pasal 1 ayat 6 pengertian Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami (Kepala keluarga), istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.² Keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu³. Kamus sosiologi mendefinisikan *family* (keluarga) adalah sejumlah orang (lebih dari satu) yang hidup bersama, mempunyai hubungan darah, perkawinan atau pengangkatan.⁴ Adapun dalam Undang-undang tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan utama yang ingin di capai dari perkawinan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri adalah terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal.⁵

Sakinah merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang berasal dari kata “sakana – yaskunu – sakinah⁶”, huruf س ك ن mengandung makna “ketenangan” atau antonim dari kegoncangan dan

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 471.

² Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab I Pasal 1 Ayat 6.

³ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed.), “*Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*”, edisi; kedua, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana, 2007), 227.

⁴ Hartini dan G. Kartasapoetra, “*Kamus Sosiologi dan Kependudukan*”, cet ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 145.

⁵ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Pasal 1.

⁶ Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al-Anshari, “*Lisan Al-Arab*”, Juz II, (Mesir: Dar Al-Misriyyah), 378.

pergerakan, yang berarti rasa tenteram, aman dan damai⁷. Kata *Sakinah* sering di sandingkan penggunaannya dengan kata *Mawaddah wa Rahmah*,⁸ di dalam Al Quran terdapat satu ayat yang menggabungkan ketiga dari unsur kata tersebut, Allah Swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar Ruum 30:21)

Dari ayat tersebut para Ulama ahli bahasa menafsirkan makna *Sakinah*, *Mawaddah wa Rahmah* dengan beberapa tafsiran diantaranya:

- a) Menurut Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjani (ahli bahasa) *sakinah* adalah apa yang membuat hati merasa tenang ketika yang ghaib turun, dan itu adalah cahaya di hati yang menjadi tenang untuk menyaksikannya dan menenangkan.
- b) Menurut Al-Asfahani, (spesialis sejarah dan tulisan dalam studi *balaghah* (cara berbicara) dan ayat) menurutnya *mawaddah* dapat dipahami dalam beberapa deteksi: Pertama, itu menyiratkan cinta (*mahabbah*) serta keinginan untuk memiliki. Kedua, kehangatan, di sini hakikatnya adalah memuja dan mencintai, seperti dalam suatu hubungan bukan untuk berpisah. Ketiga, itu menyiratkan kebutuhan atau keinginan, dan struktur ini secara umum akan menjadi buruk.

⁷ Poewadarminto, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 851.

⁸ Asrofi dan M. Thohir, “*Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*”, Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), 3.

- c) Menurut *Al-Fairuz Abadi* (ahli fikih, ahli ushul, ahli sejarah, dan juga seorang esais) menurutnya, kebaikan mengandung makna empati (*riqqah*), pengampunan (*magfirah*) dan kelembutan (*ta'attuf*).⁹

Menilik definisi di atas, keluarga *sakinah* dapat diartikan sebagai keluarga yang di dalamnya terdapat kasih sayang (*rahmah*), cinta (*mawaddah*), dan ketenangan sejati (*sakinah*). Dalam keluarga *sakinah*, perasaan cinta dan kasih sayang merupakan sumber energi dalam menjalani kehidupan. Dalam keluarga *sakinah*, ketenangan sejati tidak sulit dicari, keharmonisan batin dapat terjaga, dan setiap komponen keluarga saling melengkapi dalam mencari keuntungan.¹⁰

2. Upaya dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah*

Beberapa ikhtiar yang harus dilakukan dalam memahami tujuan tercapainya keluarga *sakinah* adalah:

- a) Mengakui hubungan yang menyenangkan di antara pasangan.

Upaya mewujudkan hubungan suami istri yang serasi dapat dilakukan antara lain dengan mengemukakan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Ada pemahaman antar pasangan
 - 2) Saling menerima keadaan
 - 3) Menyesuaikan diri satu sama lain
 - 4) Mengembangkan cinta
 - 5) Sering konsultasi dengan pasangan
 - 6) Suka memaafkan
 - 7) Ambil bagian dalam mencapai tujuan bersama
- b) Menumbuhkan hubungan antara kerabat dan iklim

Keluarga dalam perluasan yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak tetapi juga mencakup hubungan persaudaraan yang jauh lebih penting, baik hubungan antar kerabat maupun hubungan dengan iklim lingkungan setempat. Karena

⁹ Muhammad Ali As- Sabuni, "*Mukhtasar Tafsir Ibnu Kasir*", Mesir : Darur-Rasyad) jilid III, 275.

¹⁰ Fauzil Adhim, "*Memasuki Pernikahan Agung*", (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), 22.

hubungan intim semakin luas menggambarkan masyarakat umum kita, hubungan di antara keluarga yang lebih jauh harus berakar kuat di antara kelompok-kelompok dari kedua belah pihak. Pasangan harus mengerti dengan keadaan keluarga istri begitu pula istri harus mengerti dengan keadaan keluarga suami.

Selain keluarga, tetangga adalah orang-orang terdekat yang sebagian besar menjadi orang yang pertama kali dimintai bantuan. Maka sangat aneh jika hubungan dengan tetangga tidak mendapat perhatian yang serius. Kita dapat membayangkan bagaimana jika hidup berdampingan dengan tetangga, kemudian pada saat menghadapi bencana dan membutuhkan bantuan dari orang lain, sementara tetangga lebih suka tidak mengetahui urusan mereka.

c) Mendorong kehidupan beragama dalam keluarga

Upaya untuk membentuk keluarga *sakinah* sulit terwujud tanpa ada peranan agama. Agama tidaklah cukup hanya untuk mengetahui dan memahami pelajaran-pelajarannya saja, namun harus ditanamkan dan dilatihkan oleh setiap individu dalam keluarga sehingga kehidupan sehari-hari dapat mencerminkan kehidupan yang sarat dengan kerukunan, keamanan dan keharmonisan.

Setiap kerabat, khususnya para wali, diharapkan untuk terus menerus berbuat dan bertindak sesuai dengan garis-garis yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu wajar jika setiap individu dari keluarga diharapkan mampu memiliki akhlak mulia dan terhormat yang banyak dibutuhkan dalam kegiatan keluarga dan masyarakat.¹¹

3. Problematika dan Dorongan Istri Bekerja

Menurut Prof. Dr. Tapi Omas Ihromi bahwa alasan wanita bekerja di kategorikan menjadi dua; *Pertama*, wanita yang bekerja untuk menyalurkan hobi, mengembangkan bakat serta meningkatkan karirnya.

¹¹ Hasnian Hasan, “*Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*”, (Surabaya: Al Ikhlas, 1988), 56.

Kedua, wanita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau karena kondisi ekonomi.¹² Dewasa ini jumlah istri yang menekuni dunia karier cenderung meningkat. Berbagai faktor yang kondusif bagi perkembangan yang demikian ini antara lain, sebagaimana dipaparkan oleh Abdul Halim Abu Syuqqah, sebagai berikut¹³:

- a) Kemajuan dan keanekaragaman dunia pendidikan meliputi jenjang dan pemerataan bagi anak wanita dan pria. Gejalagejala tersebut menumbuhkan kemampuan bagi wanita untuk menggeluti berbagai bidang profesi.
- b) Peningkatan pelayanan dalam berbagai sektor dan keanekaragaman serta pemerataannya bagi pria wanita berperan melahirkan kebutuhan baru bagi masyarakat, meliputi masalah perlunya wanita memasuki berbagai bidang dan spesialisasi seperti pendidikan, pengobatan, dan perawatan dan sebagainya.
- c) Kemajuan dalam bidang sarana transportasi-dunia penerbangan khususnya membutuhkan adanya tenaga-tenaga wanita seperti pramugari dan semisalnya.
- d) Kemajuan dan keanekaragaman perlengkapan dan pakaian wanita, menuntut adanya tenaga-tenaga wanita yang menangani urusan jual beli.
- e) Lamanya rentang waktu antara sampainya seseorang ke tahap kematangan seksual dan antara kemampuan seseorang untuk hidup mandiri dari segi finansial untuk memasuki jenjang perkawinan, telah menimbulkan problem kejiwaan yang cukup berat di kalangan para suami, sehingga ia membutuhkan bantuan istrinya untuk membantu ekonomi keluarga.
- f) Terjadinya diskriminasi dalam keluarga yang melibatkan sebagian pria, meninggalkan tanggung

¹² Asriaty, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam", Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 07, No. 2, (Juli-Desember, 2014), 168-169

¹³ Fauzi, "Nilai-nilai Tarbawi dalam Al-Quran dan Al-sunnah", Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), 114-115.

jawabnya sebagai kepala keluarga. Dalam kondisi seperti ini para wanita baik karena dicerai atau faktor lain hingga akhirnya terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan atau tanpa anak-anaknya dan sebagainya.¹⁴

Abu Syuqqah melihat adanya faktor eksternal dan internal yang membuat wanita sulit menghindarkan diri dari dunia karier. Namun demikian sebenarnya faktor internal, seperti kesadaran akan kemitrasejajaran dan kesadaran akan potensi yang dimiliki lebih menentukan dari pada faktor eksternal. Kecenderungan ini berpadu dengan perkembangan zaman mengakibatkan problematika yang dihadapi wanita karier juga semakin kompleks. Beberapa problem yang terpenting antara lain:¹⁵

4. Pengasuhan anak

Salah satu tugas terpenting dan tanggung jawab terberat bagi orang tua, adalah mengasuh anak. Anak merupakan amanat Allāh swt yang dibebankan kepada orang tua untuk membesarkan dan mengasuhnya serta mendidiknya menjadi manusia dewasa yang mandiri. Keberhasilan anak dalam meniti kehidupannya sangat ditentukan oleh pendidikan yang diperolehnya, dan pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua.

5. Kerumahtanggaan

Problem kerumahtanggaan juga dapat timbul secara psikologis. Sebagaimana diketahui, kebanyakan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat patriarkis. Masalah yang sering dihadapi oleh kebanyakan wanita karier ialah mereka tidak mempunyai ketahanan diri dan iman yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan bekerjanya yang berkaitan dengan tugas utamanya sebagai istri dan ibu ataupun berkaitan

¹⁴ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 2*, Terj. Chairul Hallim, Judul Asli: *Tahriri al-Mar'ah fi Asral-Risalah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 409-410.

¹⁵ Ibid.

dengan suasana yang berat apabila berurusan dan bergaul dengan laki-laki di sekitar tempat kerja.¹⁶

6. Nilai Positif dan Negatif istri Bekerja

Penglibatan wanita dalam sektor pekerjaan mempunyai kesan positif dan negatif dalam institusi kekeluargaan serta masalah dekadensi moral khususnya dalam hubungan dengan kaum lelaki. Selain itu, masalah moral juga dihadapi oleh wanita bekerja dalam menjalin hubungan dengan kaum laki-laki akibat dicemari oleh tindakan dan tingkah laku yang melanggar batas pergaulan yang ditetapkan oleh Islam.¹⁷

a) Nilai positif bagi wanita karier

Berkarier bagi wanita di satu sisi mempunyai nilai negatif. Namun di sisi lain, pekerjaan dan karier mempunyai nilai positif bagi wanita. Nilai-nilai positif bagi wanita dapat dilihat dari berbagai perspektif berikut ini;

1) Ekonomi

Berkarier berarti menekuni suatu pekerjaan yang menghasilkan insentif ekonomi dalam bentuk upah atau gaji. Dengan hasil itu, wanita dapat membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Bagi pria atau suami yang penghasilannya minimal atau bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan ekonomis keluarganya sehari-hari, kerja atau karier wanita tidak hanya diharapkan tetapi juga dibutuhkan. Telah dimaklumi bersama, bahwa tidak sedikit keluarga yang meskipun sang ayah atau suami telah mempunyai pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

2) Psikologi

Bekerja atau berkarier umumnya diasosiasikan dengan kebutuhan ekonomis-

¹⁶ Siti Muri'ah, Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier (Semarang: Rasail Media Group, 2011), h. 32-33.

¹⁷ Yusdani, "Menuju Fiqh Keluarga Progresif", (Yogyakarta: Kukaba Dipantara, 2015), 188.

produktif. Namun sebenarnya ada kebutuhan lain bagi setiap individu, termasuk wanita yang dipenuhi dengan bekerja. Di antara kebutuhan itu adalah kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, dan aktualisasi diri. Di saat kesulitan ekonomi menghimpit banyak kalangan dan lapangan kerja semakin sempit, memperoleh pekerjaan dan sukses berkarier merupakan prestasi tersendiri. Dengan prestasi ini, wanita menjadi lebih percaya diri.

3) Sosiologis

Seringkali dapat dijumpai di perusahaan, adanya pegawai atau karyawan yang menolak dipindahkan atau diberhentikan bukan karena khawatir kehilangan upah atau fasilitas tertentu, tetapi karena tidak ingin berpisah dengan teman kerjanya. Bahkan ia rela tetap dibayar rendah, sedang di tempat yang baru gajinya lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa motif ekonomi bukan satusatunya faktor yang melatarbelakangi seseorang bekerja dan menekuni karier. Dengan bekerja, wanita dapat menjalin ikatan dalam pola interelasi kemanusiaan. Interelasi yang merupakan salah satu pengejawantahan fungsi sosial dan status sosial tersebut merupakan unsure penting bagi kesejahteraan lahir batin manusia.

4) Religius

Pekerjaan dan karier bagi wanita dapat bernilai religius; sebagai wujud ibadah atau amal shaleh. Jika karena suatu alasan tertentu, suami tidak dapat mencari nafkah secara memadai, sedang kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terelakkan maka kerja istri dalam rangka memenuhi kebutuhan ini dapat bernilai ibadah. Jika wanita itu bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup anaknya dan keluarganya, melakukannya dengan penuh ketulusan, dan menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka ia telah melakukan kebajikan.

b) Nilai negatif wanita karier

Mengajak para wanita supaya mereka terjun ke lapangan pekerjaan laki-laki atau dengan kata lain supaya menjadi wanita karier, merupakan ajakan yang sangat riskan. Karena, selain akan menjurus kepada ikhtilath (percampuran) antara mereka, kaum wanita dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, juga sangat tidak relevan dengan nash-nash syara¹⁸, yang memerintahkan mereka supaya tetap tinggal di rumah tangga, seperti mengurus rumah, mendidik anak, dan sebagainya.

Keluarnya wanita untuk bekerja telah banyak menyebabkan dampak negatif dan pengaruh-pengaruh yang buruk bagi pribadi (individu) dan masyarakat. Pengaruh buruk ini dapat kita saksikan secara jelas, tanpa perlu lagi menghadirkan dalil ataupun bukti pembenarannya¹⁸, diantaranya;

- 1) Lalai pada kasih sayang, pendidikan dan pertumbuhan anaknya, yang membutuhkan belaian kasih sayang dari mereka.
- 2) Pada zaman ini banyak wanita yang berkumpul dengan laki-laki yang bukan muhrimnya hingga membahayakan pada kehormatan, akhlak dan agamanya.
- 3) Sudah banyak wanita yang bekerja di luar rumah dengan membuka raut muka, bertabarruj (berhias) dan memakai wangi-wangian yang semuanya ini mengundang fitnah pada lelaki.
- 4) Wanita yang bekerja di luar rumah telah meninggalkan fitrahnya dan meninggalkan rasa kasih sayang anakanaknya serta menghinai peraturan rumah tangga, juga sedikit bergaul dengan anggota rumah tangga itu sendiri.
- 5) Kebiasaan kaum wanita adalah mencintai perhiasan dari emas dan pakaian yang baik.

¹⁸ Adnan bin Dhaifullah Alu asy-Syawabikah, *Wanita Karier: Profesi Di Ruang Publik Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fiqih Islam*, h. 15.

Maka apabila mereka bekerja di luar rumah niscaya banyak harta yang dimiliki digunakan untuk perhiasan dan pakaian yang melabihi kebutuhan hingga mereka terjebak ke hal-hal mubadzir (berlebih-lebihan) yang terlarang.

2. Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga

a. Peran suami dalam keluarga

Keluarga merupakan pondasi untuk membangun masyarakat umum, dan alasan pengembangannya adalah komponen ketakwaan kepada Allah SWT. Hal ini adalah jembatan menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan. Islam menghimbau kerabatnya untuk menata keluarga berdasarkan amanah, Islam dan ihsan, dimana komponen-komponen tersebut bergantung pada kecintaan, kehangatan dan simpati. Sehingga pada akhirnya akan menumbuhkan partisipasi yang besar di antara pasangan dengan modal utama kasih sayang, cinta, dan kehangatan.

Sebagai suatu bentuk perjanjian, perkawinan akan menimbulkan suatu hubungan keistimewaan dan perikatan di antara perkumpulan-perkumpulan yang bersangkutan, dalam hal ini suami-istri berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaannya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Kebebasan dan komitmen harus didasarkan pada beberapa standar, khususnya kesamaan pikiran, keseimbangan, dan kewajaran antara keduanya.¹⁹

Pengaturan keistimewaan dan komitmen dalam ajaran Islam adalah contoh kualitas dan kesetaraan manusia. Pernikahan sebagai pemahaman yang unik telah melahirkan kebebasan dan komitmen di antara pasangan. Pasangan memiliki komitmen terhadap orang terdekatnya yang harus dipenuhi yang merupakan hak istimewa istri, dan istri juga memiliki komitmen terhadap suami yang harus dipenuhi yang merupakan kebebasan suami. Islam telah meletakkan pengaturan yang selaras antara kebebasan dan komitmen dalam keluarga, bahkan dalam setiap masalah dan pengaturan yang ada.

¹⁹ Husein Muhammad, “*Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*”, (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2007), 147.

Keistimewaan yang dimaksud di sini adalah apapun yang diperoleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan komitmen adalah bagaimana seseorang harus membantu orang lain.²⁰ Tentang adanya kebebasan dan komitmen di antara pasangan dalam kehidupan keluarga, sangat mungkin ditemukan dalam hal ayat Al-Qur'an yang dapat ditemukan dalam Surah Al-Baqarah. [2] ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: *“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka”*

Ayat ini menjelaskan bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.²¹ Kebebasan dan komitmen ini harus disesuaikan. Bagaimanapun, pasangan memiliki kedudukan yang lebih tinggi yaitu sebagai puncak keluarga. Dengan tujuan agar pasangan bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan keluarga.

Mengenai peran suami dan kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap keluarganya, Islam telah menjadikan istri sebagai pelopor dalam keluarga dan suami berkewajiban untuk menjaga jodohnya dan memberikan setiap kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya. Jenis pekerjaan ini meliputi:

- 1) Nafkah, kishwah, dan rumah bagi pasangannya.
- 2) Biaya keluarga, biaya pemeliharaan, dan biaya pengobatan untuk pasangan dan anak.
- 3) Biaya pelatihan untuk anak-anak.

Peneliti fikih sependapat bahwa gaji pokok yang harus dikeluarkan adalah yang dapat mengatasi masalah-masalah esensial, khususnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Suami-istri wajib memberi dan melakukan

²⁰ Amir Syarifuddin, *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”*, (Jakarta: Kencana, 2006), 159.

²¹ Amir Syarifuddin, *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”*, 159.

perikatan ini sesuai dengan kemampuannya.²² Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat At-Thalaq [65] ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “*Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan*”.

Penjelasan ayat tersebut adalah bahwasannya Allah SWT mewajibkan pasangan untuk memberi nafkah, baik dari golongan kaya atau miskin, dengan memperlakukan mereka secara berbeda di antara keduanya, kemudian mengatur orang kaya untuk mencari nafkah sesuai dengan kelimpahan dan keluasaan rizkinya.²³ Islam tidak memerintahkan untuk menyusahkan pasangan dan lebih jauh lagi tidak mengajarkan kerabat untuk meminta. Jadi kadar kecukupan bukan ditentukan dari keluarga yang memberi, melainkan dari pasangan yang memberi. Kecukupan diubah sesuai kapasitas pasangan, tidak berlebihan dan tidak kikir berlebihan.²⁴

Komitmen untuk memberikan nafkah oleh suami kepada pasangannya yang berlaku dalam fikih tergantung pada aturan detasemen sumber daya di antara pasangan. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami

²² Zakiah Daradjat, “*Ilmu Fiqh*”, (Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf, 1995), 143.

²³ Abdullah Lam Bin Ibrahim, “*Fiqh Finansial: Referensi Lengkap Kaum Hartawan Dan Calon Hartawan Muslim Untuk Mengelola Hartanya Agar Menjadi Berkah*”, 227.

²⁴ Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah*”, Alih bahasa oleh Moh. Thalib (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1996), 334.

berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam berumah tangga.²⁵

Suami wajib memberi nafkah terhadap istrinya dengan memberikan semua kebutuhan pasangan seperti makanan, pakaian, rumah yang aman dan menyediakan asisten dan obat-obatan, jika suami kaya²⁶. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. Para Ulama' juga mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar tertentu sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa pasangan tidak sepenuhnya menetap pada tingkat tertentu dalam hal memberi nafkah, namun pengaturannya cukup sesuai dengan kondisi dan kemampuan suami²⁷. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaili, alasan pembagian keistimewaan dan komitmen pasangan suami istri adalah adat (*'urf*) dan fitrah, dan pedomannya adalah: masing-masing hak berujung pada komitmen²⁸. Akan tetapi Ulama' berbeda pendapat di dalam perincian makna dari adat (*'urf*) tersebut:

Pendapat pertama: seberapa besar nafkah yang harus diberi harus dilihat dari keadaan pasangan atau

²⁵ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”, 155.

²⁶ Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah*”, 74.

²⁷ Sulaiman Rasjid, “*Fiqh Islam: Hukum Fiqh Islam*”, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 422.

²⁸ Wahbah az- Zuhaili, “*Fiqh Islam wa Adillatuhu*”, Jilid 9 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), 127.

keperluan istri (cukup menurut adat istri), ini adalah cara berpikir mazhab Maliki.

Pendapat kedua: seberapa besar nafkah yang diberikan harus dilihat dari kondisi suami (memadai menurut adat suami), ini merupakan pendapat dari mazhab Hanafi dan Syafi'i.

Pendapat ketiga: berapa banyak nafkah yang diberikan tidak ditetapkan menurut keadaan keduanya (cukup menurut pasangan), ini adalah cara berpikir mazhab Hanbali dan yang difatwakan oleh para peneliti mazhab Hanafi. Pendapat ini lebih tepat dengan alasan bahwa pendapat ini mengumpulkan setiap salah satu dari kedua pendapat di atas (pendapat pertama dan kedua) yang digunakan sebagai jalan tengah dalam menentukan nafkah dalam status keuangan suami dan istri bersama-sama. Jika keduanya ternyata memiliki status keuangan yang berbeda, standar tengah diambil di antara keduanya. Pemikiran dari penilaian ini adalah bahwa keluarga merupakan perpaduan dari pasangan. Dengan cara ini, keduanya dipertimbangkan dalam menentukan jalan hidup.²⁹

Selain nafkah materi, suami juga wajib memberikan nafkah batin dengan pasangannya dengan cara yang baik dan benar. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' [4] ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali

²⁹ Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunah*“, 334.

apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa pasangan harus menjaga kata-kata dan tindakannya, bukan untuk menyakiti atau membuat pasangannya merasa tidak enak. Juga, biarkan pasangan memperlakukan pasangannya dengan murah hati dan lembut, tunjukkan pengendalian diri dalam kehidupan pernikahan dengan pasangannya yang lebih baik. Oleh karena itu, pasangan wajib memberikan rasa tenang kepada pasangannya, memberikan kasih sayang dan persahabatan kepada pasangannya, sehingga tercipta hubungan ikatan perkawinan yang kokoh dan langgeng..

b. Peran istri dalam keluarga

Mengenai pekerjaan pasangan dalam keluarga, yaitu komitmen seorang istri terhadap suami tidak ada struktur material langsung, yang ada hanyalah komitmen non-material. Komitmen yang tidak material adalah:

- a) Berbakti dan berbakti kepada pasangan
- b) Pandai mengambil hati pasangan melalui makanan dan minuman
- c) Memilah rumah dengan tepat
- d) Menghormati orang yang dicintai pasangan
- e) Bersikap ramah dan tersenyum kepada suami
- f) Tidak membuat sulit suami dan secara konsisten mendorong suami untuk terus maju
- g) Ridha dan syukur atas apa yang diberikan suami
- h) Konsisten hemat dan suka menabung
- i) Konsisten berhias dan berpakaian menarik untuk suami
- j) Tidak cemburu sepanjang waktu³⁰

Istri menjadi kekuatan yang sangat berarti dalam kehidupan suami, sebagai pelengkap sekaligus penentu

³⁰ Tihami, “*Fikih Munakahat*”. (Jakarta: Raja rafindo Persada, 2014), 161-162.

utama dan berperan besar dalam sebuah keluarga. Allah SWT telah mewajibkan seorang wanita yang sudah menikah untuk mengurus keluarganya, menjadi istri, menjadi ibu dari anak-anaknya, dan menjadi guru, direktur, dan pengawas dalam keluarga.³¹

Tugas mendasar ibu rumah tangga adalah mengoordinasikan dan mengawasi anggota keluarga. Karena kepatuhan pasangan terhadap jodohnya adalah bentuk cinta kepada Allah SWT. Kewajiban yang harus diperhatikan oleh pasangan dalam keluarga adalah sebagai berikut:

- 1) Melayani pasangan, dan menciptakan lingkungan yang tenang dan tenteram dalam keluarga, sehingga suami dapat melakukan kewajibannya di luar rumah, khususnya bekerja dan berusaha mencari uang. Komitmen suami, selain berbakti dan setia kepada istrinya, adalah untuk memperkaya dan meningkatkan dirinya untuk melayani keluarga sehingga suami merasa lebih baik tentang dirinya sendiri dan tidak mengajak istri untuk berbuat dosa.³²
- 2) Memberikan keturunan. Kewajiban suami-istri dalam keluarga antara lain mampu memberikan banyak keturunan untuk menyuburkan bumi dan mencintai Allah SWT. Sesuai dengan perintah Allah SWT: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu....” (QS. Al-Baqarah: 223).
- 3) Menyusui bayi. Dalam Al-Qur'an telah diungkapkan bahwa masa menyusui dalam pelajaran Islam adalah dua tahun. Sebagaimana firman Allah SWT “Seharusnya seorang ibu menyusui anaknya selama dua tahun penuh, yaitu

³¹ Husein Syahatah, “*Ekonomi Rumah Tangga Muslim*”, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 127.

³² Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, 130.

bagi orang-orang yang perlu menyusui...” (Al-Baqarah: 233). Bagaimanapun, tidaklah mengapa jika ibu menyusui anaknya di bawah dua tahun. Menyusui dalam waktu lama merupakan salah satu bentuk kepedulian dan persahabatan orang tua terhadap anaknya. Permintaan untuk menyusui bayi pada awalnya merupakan kewajiban seorang ibu, namun seorang ibu dapat menunjuk menyusui anaknya kepada wanita lain.

- 4) Pekerjaan wanita tidak terbatas pada memberi keturunan dan menyusui anak, tetapi harus bisa mendidik anak-anaknya. Seorang anak membutuhkan lebih banyak kehadiran dan kasih sayang ibu setelah anak melewati masa menyusui dan penyapihan. Seorang ibu harus dapat menanamkan kebiasaan dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam kepada anaknya.
- 5) Mengawasi masalah keluarga dengan tujuan agar dapat menunjukkan kasih sayang kepada pasangan dan anggota keluarga.

Kemampuan untuk mengawasi urusan keluarga yang dimaksud di sini adalah kemampuan pasangan untuk menyesuaikan gaji dan biaya dengan permintaan keluarga dan permintaan istri dan anaknya dengan cara yang lebih baik. Pada umumnya, setiap pasangan suami-istri bertanggung jawab atas kewajibannya masing-masing, khususnya bertindak sebagai pelayan dalam keluarganya.³³

7. Konsep Hukum Islam tentang Kerja

a. Definisi Hukum Islam

Dalam khazanah Perundang-undangan di Indonesia, istilah peraturan Islam merupakan gabungan dari dua kata peraturan dan Islam. Regulasi adalah sekumpulan aturan mengenai kegiatan atau perbuatan yang dirasakan oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan bersifat membatasi bagi seluruh individunya, maka kata regulasi bergantung pada kata Islam. Sangatlah dapat dipahami bahwa syariat Islam adalah pedoman

³³ Husein Syahatah, “*Ekonomi Rumah Tangga Muslim*”, 131-134.

yang diambil dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW dan diwujudkan dalam hasil pemikiran yang sah, fikih, fatwa, pilihan dan peraturan pengadilan yang diarahkan dan dilaksanakan bagi umat Islam di Indonesia.³⁴

b. Konsep bekerja dalam Islam

Bekerja adalah salah satu gagasan kekhawatiran dalam Islam. Eksistensi manusia dapat berjalan dengan baik jika setiap orang memiliki keinginan untuk bekerja, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan sosial. Melalui kerja, orang mengekspresikan realitas mereka dalam aktivitas publik. Kerja pada hakekatnya adalah realitas yang krusial bagi manusia dan dengan demikian menjadi intisari karakteristik yang terus-menerus dipertahankan pada setiap tingkat pergantian peristiwa manusia.³⁵

Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah Swt guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja juga merupakan salah satu alasan atau sarana syar'i untuk memiliki harta secara mandiri. Jelas tanggung jawab Islam menggarisbawahi perlunya bekerja bagi orang-orang di bumi untuk mencari makanan yang diberikan oleh Allah sehingga orang-orang dalam melakukan kemampuan mereka sebagai khalifah di muka bumi untuk menghormati Allah SWT³⁶. Upaya pengadaan makanan halal dikenang sebagai jihad di jalan Allah SWT yang nilai-nilainya sejalan dengan menjalankan rukun Islam. Dalam sebuah Hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah R.a³⁷:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا شَابٌّ مِنْ النَّبِيِّ، فَلَمَّا رَمَيْنَاهُ بِأَبْصَارِنَا، قُلْنَا: لَوْ أَنَّ دَا الشَّابَّ جَعَلَ

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 9.

³⁵ Musa Asy'arie, "*Islam: Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*", (Cetakan Kesatu 1997. Yogyakarta: LESFI), 40.

³⁶ Muslich, "*Etika Bisnis Islami: Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif*", (Cetakan Pertama, 2004 Yogyakarta: Ekonisia), 34.

³⁷ Hadis, At-Thabrani meriwayatkan dari Abu Hurairah dalam "*Al-Mu'jam Al-Ausath*", (Dar Al-Haramain, Kairo, 1415 H) jilid 4 hal. 284, nomor hadis, 4214.

نَشَاطَهُ وَشَبَابَهُ وَقُوَّتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَسَمِعَ مَقَالَتَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «وَمَا سَبِيلُ اللَّهِ إِلَّا مِنْ قَتْلِ؟ مَنْ سَعَى عَلَى وَالِدَيْهِ فَمِنِّي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى عِيَالِهِ فَمِنِّي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ سَعَى مُكَائِرًا فَمِنِّي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ»

Artinya: “Suatu ketika, kami bersama Rasulullah saw. Tiba-tiba, datang seorang pemuda dari celah gunung. Kami dengan heran memandangnya, lalu kami berkata, “Sayang sekali. Andai saja pemuda itu menggunakan ketangkasan, masa muda, dan kekuatannya untuk berjihad di jalan Allah.” Lalu kami mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Apa kalian kira berjihad di jalan Allah hanyalah mereka yang mati dalam peperangan? Setiap orang yang bekerja untuk kedua orang tuanya, sungguh dia sedang berjihad di jalan Allah. Setiap orang yang bekerja untuk keluarganya, sungguh dia sedang berjihad di jalan Allah. Dan setiap orang yang bekerja hanya untuk memperkaya diri, sungguh dia sedang berjuang di jalan Thaghut (syaitan).” (H.R. At-Thabrani)

Di dalam hadis di atas, Rasulullah Saw membantah pandangan para sahabatnya tentang perspektif jihad di jalan Allah hanya dengan berperang saja. Bagi Rasulullah Saw setiap perjuangan yang dilandasi dengan tanggung jawab yang besar, ia pantas disejajarkan dengan *jihad fi sabilillah*, termasuk mencari nafkah demi menghidupi orang-orang terdekatnya. Jadi jika seseorang meninggal saat bekerja secara profesional, kematiannya adalah bentuk dari mati syahid.

Bekerja dalam Islam adalah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan menyiapkan segala renungan, sumber daya dan terlebih lagi dzikir untuk menunjukkan pentingnya menjadi pekerja Allah. Bekerja dalam Islam juga didasarkan pada kualitas yang mendalam, umat Islam dididik untuk menjadikan etika sebagai sumber energi batin yang membantu setiap

langkah kehidupan menuju jalan yang lurus untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.

Dalam Islam, bekerja juga merupakan bentuk penghargaan atas nikmat dan karunia Allah SWT. Dengan bekerja, seseorang akan terbebas dari tindakan meminta dan mengantisipasi pemberian dari orang lain. Di sinilah Islam dengan hati-hati membimbing umat Islam bahwa bekerja adalah jenis membangun hubungan sosial antara orang-orang dalam memenuhi kebutuhan mereka, keluarga mereka dan daerah sekitarnya dan sekaligus bentuk komitmen diri yang optimal kepada Allah. Setiap individu telah diamanahi suatu tugas yang seharusnya mungkin dan sekaligus diberikan kewajiban untuk mengikutinya secara tepat sebagaimana ditunjukkan oleh aturan syariat³⁸. Jadi dalam Islam asal muasal bekerja merupakan komitmen yang sangat ketat bagi setiap individu muslim (*fardhu 'ain*).

Islam mewajibkan setiap Muslim untuk berusaha mendapatkan makanan dan mencukupi kebutuhan hidup mereka. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, makanan dan nafkah adalah sesuatu yang serupa, yaitu gaji atau keuntungan yang bernilai dan berguna untuk mengatasi masalah.³⁹ Meskipun demikian, Islam mengajarkan untuk tidak membuat kontrak kerja untuk pembangkangan, dan mendesak untuk bekerja hanya dalam suasana yang sah dan benar. Seperti halnya kematian, keberadaan makanan telah dijamin oleh Allah SWT dan tidak ada orang yang hidup di planet ini tanpa dibekali makanan. Para peneliti memahami makna makanan sebagai *atho'* atau pemberian. Pemahaman ini merupakan makna hakiki dari kata *ar-rizqu* dalam bahasa Arab. Dengan pemahaman *atho'*, semua makanan yang didapat seseorang di bumi ini semata-mata merupakan anugerah dari Allah SWT. Bekerja hanya sebagai perantara untuk mendapatkan makanan, sedangkan

³⁸ Yusuf Qardhawi, “*Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*”, alih bahasa: Umar Fanany, B.A. (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1996), 56.

³⁹ Ibnu Chaldun, “*Ibnu Chaldun Tentang Sosial dan Ekonomi*”, (*Beberapa Teori*); alih bahasa Rus'an, dari *al-I' bār*. (Jakarta: Bulan Bintang. 1963), 107.

prinsip pembenaran untuk memperoleh makanan adalah karunia dari Allah SWT.

Islam menentukan dan mendukung peluang dalam mencari makanan untuk menciptakan kesejahteraan finansial. Setiap Muslim diharapkan mampu untuk mengurus bisnis yang memberikan hasil yang menguntungkan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Setiap muslim diperbolehkan memilih pekerjaan yang ingin dilakukannya, tentunya sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Namun Islam tidak menganjurkan kaumnya untuk sekedar bekerja, tetapi juga mengatur mereka untuk bekerja terus-menerus dan segala sesuatunya, dalam arti bekerja benar-benar ditopang oleh ilmu dan keterampilan yang ideal serta menyelesaikannya dengan sempurna.⁴⁰

Itqan atau ketidaksempurnaan dalam pekerjaan dapat diselesaikan jika seseorang melakukannya dengan rasa amanah dan kesungguhan karena dia hanya mengharapkan keridhaan Allah, karena kepercayaan dan kejujuran adalah fokus utama yang harus menjadi tanda spesialis Muslim. Seorang Muslim harus memusatkan perhatiannya pada harapannya akan keridhaan Allah sebelum keuntungan dunia, dan selanjutnya dia akan memenuhi tujuan bekerja sebaik yang diharapkan dalam waktu yang terbatas dan bebas. Maka pekerjaan yang dilakukan secara baik dan benar, penuh dengan kejujuran dan tujuan yang pasti adalah mengharapkan karunia Allah (*lillahi ta'aala*) tidak semata-mata untuk mendapatkan kekayaan materi tetapi akan mendapatkan kelimpahan rizki sebagai sesuatu pemberian yang datang dari Allah.⁴¹

c. Landasan Hukum Istri Bekerja

Ajaran Islam memerintahkan bahwa setiap individu berkewajiban untuk memerangi kemiskinan dengan bekerja dan berusaha. Namun, dalam keadaan tertentu jika suami tidak dapat bekerja karena sudah tua,

⁴⁰ Muh. Abdullah Al-Arabi, "*Ekonomi Islam dan Penerapannya di Masa Kini*", alih bahasa Abdullah Suhaili. (Jakarta: Sastra Hudaya. 1979), 24.

⁴¹ Abu Fajar Al-Qalami, "*Ringkasan Ihya' Ulumiddin*", (Cetakan Pertama. Surabaya: Gitamedia Press 2003), 126.

diberhentikan dari pekerjaan, atau tidak memiliki pekerjaan yang tahan lama dan lain-lain, maka pada saat itu dalam kondisi ini suami akan terbantu jika istri bekerja dan dapat membantu orang yang dicintainya.⁴²

Secara umum, Ulama menyetujui untuk mengizinkan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah, namun mereka memberikan batasan yang jelas yang harus dipatuhi untuk bekerja atau memiliki pekerjaan, terutama dengan persetujuan dari pasangannya. Seorang wanita mungkin bekerja dengan asumsi ada salah satu dari berbagai keadaan yang memungkinkan wanita bekerja di luar rumah. Sehingga seorang wanita yang pergi bekerja tidak memiliki konsekuensi yang buruk untuk dirinya sendiri, pasangannya dan anak-anaknya. Seorang suami mungkin saja melarang istri mereka untuk bekerja dengan anggapan pekerjaan mereka membawa kerugian bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka.⁴³

Dalam aturan Islam tidak ada batasan yang memisahkan antara manusia untuk bekerja, keduanya ditawarkan kesempatan untuk berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup untuk mencukupi kebutuhannya di bumi ini.⁴⁴ Menurut Husein Syahatah dalam bukunya “Ekonomi Rumah Tangga Muslim” menetapkan bahwa ada beberapa keadaan yang telah ditetapkan oleh para peneliti fikih bagi pasangan yang bekerja di luar rumah, antara lain::

a) Mendapatkan izin atau persetujuan dari suami.

Jika istri memiliki keinginan untuk bekerja secara profesional, para peneliti mengharuskan ada persetujuan dari pasangannya untuk melakukannya. Jika suami tidak mengizinkan, maka istri tidak boleh

⁴² Elimartati, “*Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah*”, Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies, (Vol. 02, No. 02, (2018), 198-199.

⁴³ Abdul Fatakh, “*Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, (2018), 167-168.

⁴⁴ Sulastris, *Bila Pasangan Tak Seindah Harapan* (Solo: Smart Media, 2007), 70.

membantah dan melakukannya.⁴⁵ Persetujuan suami adalah sikap suami yang benar untuk mengakui atau menepis keinginan pasangannya untuk bekerja di luar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami terhadap perempuan yang bekerja merupakan syarat penting yang harus dipenuhi karena laki-laki adalah pelindung dan pionir untuk wanita.⁴⁶

- b) Menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja.

Sebagian besar istri yang diizinkan bekerja di luar rumah memiliki keterbatasan waktu untuk berbagi dengan keluarganya, karena mereka tidak dapat meratakan dan menyesuaikan permintaan keluarga dan pekerjaan. Adanya pedoman kerja, baik dalam hal waktu maupun kemampuan, membuat istri menurunkan sifat memenuhi komitmen keluarganya atau bahkan mempengaruhi kesejahteraannya.⁴⁷

- c) Tidak menimbulkan khalwat dengan lawan jenis.

Khalwat adalah berduaan dengan orang yang bukan mahram. Pekerjaan yang kemungkinan besar akan terjadi khalwat, akan menjerumuskan pasangannya ke dalam kegiatan yang diharamkan oleh agama. Demikian pula, istri harus memiliki pilihan untuk menghindari pekerjaan yang berbau dengan laki-laki, karena akan menyebabkan pencemaran nama baik.⁴⁸ Kontribusi wanita di bidang pekerjaan menjadikan wanita mudah untuk bertemu pria, sehingga keduanya harus menjaga etika sosial.

- d) Menghindari pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter wanita.

Hukum Islam melarang seorang wanita meniru seorang pria dalam kapasitas apa pun, termasuk melakukan pekerjaan yang dilakukan pria yang tidak sesuai dengan kecenderungannya sebagai

⁴⁵ Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 22

⁴⁶ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, 144

⁴⁷ Husein Syahatah, "Ekonomi Rumah Tangga Muslim", 146.

⁴⁸ Husein Syahatah, "Ekonomi Rumah Tangga Muslim", 147.

seorang wanita.⁴⁹ Terlebih lagi, seorang istri harus memiliki pilihan untuk menghindari pekerjaan yang tidak sesuai dengan sifat kewanitaannya atau dapat merusak kepercayaan dirinya, misalnya bekerja secara terbuka atau diskotek yang mengurus laki-laki sambil bernyanyi atau beraktivitas.⁵⁰

- e) Menjauhi dari segala sumber fitnah.

Suami istri yang bekerja di luar rumah harus benar-benar dapat mengikuti akhlak Islam yang dianjurkan oleh Allah SWT dalam menjalani kehidupan pekerjaannya dengan segala hasilnya.⁵¹ Dalam hal ini, wanita yang akan pergi bekerja harus mematuhi prinsip-prinsip dalam Islam, misalnya wanita pekerja harus mengenakan pakaian yang tidak mencolok dan menutupi auratnya dan wanita pekerja harus menurunkan matanya untuk menghindari kemaksiaatan.⁵²

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap hasil penelitian terdahulu adalah hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung kajian terhadap kajian teori didalam penelitian yang sedang dilakukan. Diantara uraian beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan adalah sebagai berikut:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	- Peran Wanita Karier dalam Pembentukan keluarga Harmonis (Studi Terhadap Perempuan Pekerja di Dusun	-Membahas tentang wanita karir di Dusun Madu Desa Batur dalam membentuk keluarga Harmonis	-Penelitian ditujukan untuk mengetahui keadaan dan peran wanita karir dalam membina keluarga Harmonis (<i>Sakinah</i>) di Dusun Madu

⁴⁹ Asriaty, "Wanita Karir dalam Pandangan Islam", Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 07, No. 2, (2014), 185.

⁵⁰ Husein Syahatah, "Ekonomi Rumah Tangga Muslim", 148

⁵¹ Asriaty, "Wanita Karir dalam Pandangan Islam", Jurnal Al-Maiyyah, (Vol. 07, No. 2, (2014), 185

⁵² Husein Syahatah, "Ekonomi Rumah Tangga Muslim", 149.

	Madu Desa Batur Kecamatan Getasan Tahun 2017) Skripsi Umi Jamilatus Syukur, IAIN Salatiga Jawa Tengah, 2017	(<i>Sakinah</i>)	Desa Batur Kecamatan Getasan, sedangkan peneliti membahas tentang istri bekerja dan tidak bisa mewujudkan keluarga <i>Sakinah</i> di Desa Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan.
2.	- Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso) Skripsi Mochammad Izzatullah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022.	-Membahas tentang pembinaan Wanita karir dalam mewujudkan keluarga <i>sakinah</i>	-Penelitian ditujukan untuk mengetahui kedudukan, tanggung jawab dan upaya wanita karir dalam konsep keluarga Sakinah Di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, sedangkan peneliti menitikberatkan masalah pada problematika istri bekerja dan upayanya dalam mewujudkan keluarga <i>sakinah</i> di Desa Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara
3.	-Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah	-Membahas tentang upaya suami-istri	-Penelitian untuk mengetahui implementasi

	Warahmah dalam Keluarga. (Studi di Gampong Meunasah Pantonlabu Kecamatan Tanah JamboAye Kabupaten Aceh Utara). Skripsi Ninawati, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018	dalam mewujudkan keluarga <i>sakinah Mawaddah Warahmah</i> (samara)	konsep keluarga Samara dalam kehidupan rumah tangga, hal-hal yang perlu dicapai dan hambatan dalam membentuk keluarga Samara secara umum, adapun peneliti lebih memfokuskan penelitian pada implementasi dan problem dari istri yang bekerja dalam membentuk keluarga Samara.
--	--	---	---

C. Kerangka Berfikir

Mewujudkan keluarga *sakinah* dalam keluarga memang sulit, hal ini akan menjadi mudah jika kebebasan dan komitmen suami dan istri dipenuhi bersama. Setiap pasangan suami-istri bakal dihadapkan pada masalah internal dan eksternal yang harus diselesaikan dengan kerangka keluarga, dan hanya dengan asumsi suami dan istri bekerjasama untuk menyelesaikan kewajibannya masing-masing akan tercipta keharmonisan dan ketenangan dalam keluarga, dan jika saling mengabaikan, ini akan membuat keretakan dalam keluarga yang berujung pada perpecahan. Disini peneliti ingin meneliti ikhtiar dari istri yang bekerja untuk membentuk keluarga *sakinah* dan variabel yang menjadi pemicu keretakan.